

## Puskesmas Karanggayam II

Jl Raya Logandu KM 17, Karanggayam 54365 628211170332



Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karanggayam

# Pelayanan Ruang Tindakan (UGD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien sudah mendaftar di Unit pendaftaran atau pasien sudah di unit UGD;
2. Rekam medis sudah masuk di unit Gawat Darurat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk UGD;
2. Petugas menyarankan pasien tidur ditempat tidur tindakan;
3. Petugas mengarahkan keluarga/ pendamping menuju loket pendaftaran;
4. Petugas/dokter melakukan skrining TRIASE, anamnesa dan pemeriksaan TTV;
5. Petugas / dokter melakukan pemeriksaan lain secara head to toe;
6. Jika pasien tidak indikasi mondok diberi tindakan sesuai dengan keluhanya;
7. Pasien yang indikasi mondok langsung diberi rujukan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut;
8. Pasien yang tidak indikasi mondok di perbolehkan pulang setelah menyelesaikan administrasi;
9. Sebelum pulang pasien diberi informasi tentang kapan kontrol, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama perawatan di rumah.

## Waktu Penyelesaian

## Puskesmas Karanggayam II

Jl Raya Logandu KM 17, Karanggayam 54365 6282111170332



Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karanggayam  
II

60 Menit

1. Pemasangan infus 30-60 menit
2. Pemasangan kateter 30-60 menit
3. Insisi 30-60 menit
4. Pengambilan benda asing/serumen di telinga 30-60 menit
5. Pengambilan benda asing di hidung 30-60 menit
6. Jahitan luka per simpul 30-60 menit
7. Lepas jahitan per simpul 30-60 menit
8. Ganti balut 30-60 menit
9. Perawatan luka (luka bakar dan kecelakaan); Kecil 50 menit, Sedang 60 menit, Besar 60-90 menit
10. Tampon hidung 30-60 menit
11. Pencabutan kuku 30-60 menit
12. Ransel Verband 30-60 menit
13. Spalk 30-60 menit
14. Nebulizer Dewasa 30-60 menit
15. Nebulizer Anak 30-60 menit
16. Oksigenasi 30-60 menit
17. Pemeriksaan IGD Dokter Umum 30 menit
18. Resusitasi anak dan dewasa 60 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

### Produk Pelayanan

## Puskesmas Karanggayam II

Jl Raya Logandu KM 17, Karanggayam 54365 6282111170332



Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karanggayam  
II

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE.
2. Mendapatkan tindakan dan pelayanan kegawatdaruratan sesuai kasus pasien.
3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium.
4. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

### Pengaduan Layanan

1. Disampaikan langsung kepada petugas
2. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)
3. SMS/WA : 0878 3778 0826
4. Telepon: 0878 3778 0826